

**PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK**
(Survey terhadap UMKM di Bekasi)

Oleh

Dhinda Maghfiroh
Diana Fajarwati
Universitas Islam 45 Bekasi

Abstract

This study aimed to determine of tax payers perception about the effect of justice, tax system, and tax sanctions to the tax evasion (surveys to Small Medium Entities in Bekasi). Purposive sampling is used, and result 90 SME's as the respondents. Linear regression is used as the analysis data technique. The results show that justice did not effect to tax evasion, but tax system and tax sanction have negatively significant impact to tax evasion.

Keywords: Tax payers perception, tax justice, tax system, tax sanction, tax evasion.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pendapatan dari sektor pajak harus tetap digali, karena Indonesia sebagai negara berkembang mengandalkan pendapatan dari sektor pajak. Fenomena tindakan penggelapan dan mafia pajak di Indonesia bisa menghambat tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Sunarto (2003) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi seseorang untuk mengeluarkan biaya kepentingan umum tanpa adanya manfaat khusus dari orang tersebut akibat perbuatannya. Hal yang hampir senada diungkapkan oleh Soemitro (1992) dalam Suminarsasi (2011) mengatakan pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

Pendapatan dari sektor pajak harus tetap digali, karena Indonesia sebagai negara berkembang mengandalkan pendapatan dari sektor pajak. Fenomena tindakan penggelapan dan mafia pajak di Indonesia bisa menghambat tujuan pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Dari berbagai kasus dapat dinyatakan bahwa mereka sadar akan adanya aturan-aturan yang berlaku, namun mereka tidak menghiraukan aturan yang ada dan tetap melakukan penggelapan pajak itu menandakan mereka memiliki etika yang buruk. Adapula Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu Negara, meskipun dilihat dari skala ekonominya tidak seberapa namun jumlah UMKM sangat besar dan dominan serta sumbangan yang diberikan selama ini baik untuk masyarakat maupun untuk Negara.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak, merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010). Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya dan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu, keadilan dalam perpajakan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat. Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu, sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

Dari berbagai uraian di atas, adapun adanya penelitian-penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya tindak penggelapan pajak yang terungkap akhir-akhir ini yang banyak dilakukan oleh wajib pajak berserta fiskus. Selain itu, dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa mengukur sejauhmana keberhasilan suatu negara dalam mengoptimalkan pendistribusian dana pajak secara adil dan merata, serta untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel terkait terhadap persepsi dari wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian ini dengan judul **“Persepsi Wajib**

Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Apakah persepsi wajib pajak mengenai keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Apakah persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Apakah persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.3. Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
2. Bagaimana sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
3. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan terhadap penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai pengaruh sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi peneliti selanjutnya dapat dijadikan pengetahuan dan memberikan keyakinan bahwa persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
2. Bagi Pengusaha UMKM dapat dijadikan agar memahami dan mematuhi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Bagi Pemerintah dapat dijadikan sebagai masukan bahwa persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.
4. Bagi akademisi diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi sebagai referensi untuk menambah pengetahuan para akademisi bahwa persepsi wajib pajak mengenai pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori ini menggambarkan komunikasi pada seseorang yang berusaha untuk menelaah, menilai dan menyimpulkan penyebab dari suatu kejadian menurut persepsi individu. Pada dasarnya teori atribusi menurut Robbins (2009) menyatakan bahwa bila seorang individu mengamati perilaku seseorang, maka mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal atau eksternal (lihat juga Fikriningrum, 2012). Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (2009), bergantung pada tiga faktor, yaitu pertama kekhususannya, artinya seseorang akan memberikan persepsi perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berbeda pula.

2.1.2. Teori Pencegahan (*Deterrence Theory*)

Deterrence Theory yang juga merupakan bagian dari *Utility Theory* dari David Hume (1776) dalam Hardika (2006), teori ini didasarkan pada paradigma manfaat.

2.1.3. Definisi Pajak

Pengertian atau definisi pajak banyak diberikan oleh para ahli namun pada dasarnya memiliki makna yang sama antara lain :

Menurut Mardiasmo (2011) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada pendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Resmi (2009) “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 ketentuan umum dan tata cara perpajakan :“Pajak adalah kontribusi wajib Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2.1.4. Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, menurut Resmi (2009) fungsi pajak dalam masyarakat suatu Negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. *Fungsi Budgetair*
2. *Fungsi Regulerend*

2.1.5. Jenis Pajak

Terdapat beberapa jenis pajak, menurut Mardiasmo (2011) terdapat berbagai jenis pajak yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu penggolongan menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

Menurut golongannya, jenis pajak terdiri: (a) Pajak langsung, (b) Pajak tidak langsung., adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Menurut sifatnya, jenis pajak terdiri dari (a) Pajak subjektif, (b) Pajak objektif. Menurut lembaga pemungutannya, jenis pajak terdiri dari (a) Pajak Negara atau Pajak Pusat, (b) Pajak Daerah

2.1.6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2009) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak (1) Stelsel Pajak yaitu (a) Stelsel Nyata (Rill), (b) Stelsel Anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. (2) Stelsel Campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. (2) Asas Pemungutan Pajak (a) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri. (b) Asas Sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. (3) Asas Kebangsaan, Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Berdasarkan asas pemugutan pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya dan negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber diwilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Sistem Pemungutan Pajak (a) *Official Assessment System*, (b) *Self Assessment System*, (c) *With Holding System*

2.1.7. Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

2.1.7.1 Pengertian Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Penggelapan pajak mengacu pada tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai kewajibannya dalam perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2011) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*):

“Adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Menurut Siahaan (2010) mengatakan bahwa penggelapan pajak: “Adalah usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

Menurut Masri (2012), menjelaskan pembahasan mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah sebagai berikut:

“Usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.”

Menurut Setiawan (2008) *tax evasion* yaitu: “cara menghindari pajak dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Bila diketemukan dalam pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha untuk mengecilkan beban pajak dengan cara tidak legal atau melanggar peraturan yang berlaku.

2.1.7.2 Dampak Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak membawa akibat pada perekonomian secara makro. Akibat dari penggelapan pajak sangat beragam dan meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain sebagai berikut:

- a. Akibat Penggelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan
- b. Akibat Penggelakan / Penggelapan Pajak Dibidang Ekonomi
- c. Akibat Penggelakan / Penggelapan Pajak Dalam Bidang Psikologi

2.1.8. Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Rahayu (2006) membedakan wajib pajak menjadi:

1. Wajib pajak orang pribadi baik usahawan maupun non usahawan.
2. Wajib pajak badan, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sosial yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya, dan
3. Pemungut atau pemotong pajak yang ditunjuk oleh pemerintah, misalnya bendaharawan pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN)

2.1.9. Keadilan Pajak

2.1.9.1 Prinsip Keadilan Pajak

Keadilan oleh Siahaan (2010) dibagi dalam tiga pendekatan aliran pemikiran, yaitu:

1. Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)
2. Prinsip Kemampuan Untuk Membayar (*Ability To Pay*)
3. Keadilan Horizontal, pemungutan pajak adil secara horizontal, apabila beban pajaknya sama atas semua wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.
4. Keadilan Vertikal, keadilan dapat dirumuskan (Horizontal dan Vertikal) bahwa pemungutan pajak adil, apabila orang dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama demikian sebaliknya.

2.1.9.2 Cara Mewujudkan Keadilan Pajak

Ada tiga aspek keadilan yang perlu diperhatikan dalam penerapan pajak, sebagai berikut: (Siahaan, 2010). (1) Keadilan Dalam Penyusunan Undang - Undang Pajak, (2) Keadilan Dalam Penggunaan Uang Pajak

2.1.10. Sistem Perpajakan

2.1.10.1 Asas Perpajakan

Menurut McGee (2009) (dikutip dari Suminarsasi dan Supriyadi, 2011) sistem perpajakan dan tarif pajak berkaitan dengan terjadinya korupsi dalam bentuk apapun. Jadi gambaran umum mengenai sistem pajak adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak. pertanggungjawaban yang dimaksud adalah iuran pajak tersebut digunakan untuk pengeluaran umum Negara, atau justru dikorupsi oleh pemerintah maupun oleh para petugas pajak.

Banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakan dalam membangun suatu sistem perpajakan, Waluyo (2000) mengemukakan dari Adam Smith dalam buku *Wealth of Nations*, menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan oleh empat asas, *equality/equity, certainly, convenience of payment dan economy* :

Waluyo (2000) menjelaskan ke empat asas tersebut sebagai berikut:

1. *Equality dan equity*
2. *Certainly,*
3. *Convinience of Payment,*
4. *Economics of Collection*

2.1.10.2 Sistem Perpajakan di Indonesia

Menurut Resmi (2009) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System, Self Assessment System, With Holding System*:

1. *Official Assessment System,*
2. *Self Assessment System,*
3. *With Holding System*

2.1.11. Sanksi Perpajakan

Menurut Rahayu (2010) mengatakan bahwa: “Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan atau menggelapkan pajak. Menurut Mardiasmo (2011) mengatakan bahwa: “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”

Menurut Mardiasmo (2011) memiliki definisi terhadap sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terbagi menjadi 3 macam yaitu (Pujianto, 2014):

- a. Sanksi Administrasi Berupa Denda
- a. Sanksi Administrasi Berupa Bunga
- b. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

2. Sanksi Pidana

Undang-undang perpajakan menyatakan bahwa pada dasarnya pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satunya mencegah pelanggaran terhadap UU No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Pasal 38) adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui, sesuai Pasal 40 Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum perpajakan, mengatur bahwa tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Jangka waktu sepuluh tahun tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan daluwarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terhutang, selama sepuluh tahun.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian ini berupa hasil penelitian terdahulu sebelumnya yang memiliki kesamaan dan perbedaan tertentu. *Review* penelitian terdahulu ini bersumber dari jurnal hasil penelitian yang telah di publikasikan.

Ayu dan Hastuti (2009) judul penelitian adalah Persepsi wajib pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Wajib Pajak Dalam Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)

Linda Puspa Sari, Tarjo dan Erfan Muhammad (2012) judul penelitian Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan, Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak.

Rahman (2013) judul penelitian pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, kemungkinan kecurangan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*).

Andriani (2014) judul penelitian Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keadilan terhadap Penggelapan Pajak

Pemerintah dapat dikatakan adil dalam memperlakukan masyarakatnya apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk pengeluaran umum negara, tidak untuk kepentingan pribadi pemerintah (Nickerson *et al.*, 2009). Pemerintah juga dapat dikatakan adil apabila pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama, kondisi ini akan terlihat dari undang-undang pajak yang telah disusun dan dilaksanakan (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Semakin tinggi keadilan yang dilakukan oleh pemerintah, maka masyarakat atau wajib pajak akan semakin percaya terhadap kinerja pemerintah. Hal ini akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak dan mempercayai pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak (Rahman, 2013). Seegate (2012) menjelaskan bahwa manfaat yang banyak dirasakan masyarakat atas fasilitas negara yang tersedia akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana yang bersumber dari pajak. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak, yaitu semakin tinggi tingkat keadilan di pemerintahan suatu negara, maka masyarakatnya dan wajib pajak akan memiliki persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang tidak etis. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Nickerson *et al.* (2009), McGee *et al.* (2009), Ningsih (2011), Ayu (2009).

H₁ : Persepsi Wajib Pajak Mengenai Keadilan Berpengaruh Negatif terhadap Penggelapan Pajak.

2.3.2 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Sistem perpajakan dapat dikatakan baik apabila prosedur perpajakan terkait penghitungan, pembayaran, dan pelaporan dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, fiskus harus berperan aktif dalam mengawasi dan melaksanakan tugasnya dengan integritas yang tinggi. Sebaliknya, sistem perpajakan dikatakan tidak baik apabila di dalam pelaksanaannya fiskus melakukan kecurangan, seperti korupsi yang sangat merugikan masyarakat. Kecurangan yang terjadi di dalam sistem ini akan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat terhadap pemerintah (Nickerson *et al.*, 2009).

Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka masyarakat akan semakin merasa mudah dan dilayani dengan baik oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan semakin meningkat. Kemudahan sistem perpajakan yang ada akan mendorong kemauan masyarakat untuk membayar pajak (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Fikriningrum (2012) hal-hal yang mengindikasikan efektivitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain yaitu pembayaran melalui *e-banking* lebih memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian terdahulu Supriyadi dan Suminarsasi (2011) menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh secara negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Hal ini berarti para wajib pajak menganggap bahwa semakin bagus sistem perpajakannya maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis. Akan tetapi apabila sistem perpajakannya semakin tidak bagus, maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang cenderung etis. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nickerson, *et al* (2009) yang menemukan dimensi skala etis dalam penggelapan pajak, salah satunya adalah dimensi sistem perpajakan. Peneliti berargumen bahwa pengelolaan uang pajak yang dapat dipertanggungjawabkan, petugas pajak yang kompeten dan tidak korupsi, dan juga prosedur perpajakan yang tidak berbelit-belit akan membuat wajib pajak enggan untuk menggelapkan pajak. Akan tetapi, apabila pengelolaan uang pajak tidak jelas, ditambah lagi petugas pajaknya justru mengkorupsi uang pajak, maka para wajib pajak enggan untuk melaporkan kewajibannya dengan jujur, mereka akan cenderung untuk menggelapkan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mengenai penggelapan pajak. Semakin baik sistem perpajakan yang berlaku, maka persepsi masyarakat menganggap penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak etis. Penelitian tersebut diantaranya dilakukan oleh Nickerson *et al.* (2009), McGee *et al.* (2009), Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Rahman (2013), Ningsih (2011).

Hubungan sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak dimaksudkan dengan semakin tinggi sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi seorang wajib pajak maka tingkat kepatuhannya akan semakin tinggi hal ini berarti bahwa kecenderungannya untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah.

H₂: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sistem Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Penggelapan Pajak

2.3.3 Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pada dasarnya sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atasa undang-undang tidak dilanggar. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat kecil untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Relevansi sanksi perpajakan dengan teori pencengahan adalah bahwa sanksi ilegal yang telah dilakukan oleh persepsi wajib pajak terhadap kepastian hukum akan mempengaruhi komitmennya terhadap tindakan ilegal. Wajib pajak akan berusaha untuk menghindari segala bentuk kerugian potensial akibat tindakan melanggar hukum. Saran melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwan pidana dalam hal ini terjadi penyeludupan pajak atau penggelapan pajak (Adrian, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Pujiyanto (2014) mengemukakan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan akan berpengaruh negatif pada penggelapan pajak (*tax evasion*) jika sistem *self assessment* memberikan kewajiban pada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutang. Namun pelaksanaannya tidaklah mudah karena memerlukan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Ironisnya, sistem *self assesement* ini menyebabkan terjadinya tindakan *tax evasion*, terlebih dengan penerapannya di Indonesia yang masih disertai dengan rendahnya kepatuhan pajak oleh masyarakat. Oleh sebab itu dibutuhkan penerapan sanksi pajak yang tegas. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Andriani, 2014).

Penelitian sebelumnya Andriani (2014) beberapa hal yang berhubungan dengan penggelapan pajak adalah masalah pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi pajak, pemeriksaan pajak,

sanksi hukum pajak dan pengampunan pajak. maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Namun sebaliknya, jika penegakan sanksi pajak yang tidak ketat dan tidak berat maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan akan melakukan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis


H₃: Persepsi Wajib Pajak Mengenai Sanksi Perpajakan Berpengaruh Negatif terhadap Penggelapan Pajak

2.4 Kerangka Pemikiran

Secara diagramatis dari beberapa faktor yang mempengaruhi etika penggelapan pajak, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui pengaruh dari keadilan, sistem perpajakan dan sanksi perpajakan.

Untuk mengetahui hal tersebut kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1
Kerangka Pemikiran**



METODE PENELITIAN

3.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan menggunakan desain *non probability sampling* dengan kategori pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*). Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
2. Wajib pajak yang sudah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
3. Wajib pajak yang mempunyai kriteria UMKM sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013.

Dalam penelitian ini menetapkan jumlah sampel dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e =Persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 5%

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (DISPERINDAG) tahun 2015 yang tercatat sebanyak 150 Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Oleh karena itu jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 5% adalah:

$$n = \frac{150}{1 + 150(0,05)^2} = 109,0909 \text{ (dibulatkan menjadi 110)}$$

3.2. Jenis Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang pengumpulannya menggunakan kuesioner yang disebarakan langsung pada responden.

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode survei dalam bentuk kuesioner.

3.3. Deskripsi Variabel Penelitian dan Cara Pengukuran

Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya.

3.3.1. Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penggelapan Pajak (Y).

- a. Definisi Konseptual
Menurut Rahayu (2010) menjelaskan pembahasan mengenai Penggelapan Pajak adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan.
- b. Definisi Operasional
Penggelapan Pajak adalah salah satu cara untuk meminimalkan pajak yang terutang dengan melanggar peraturan perpajakan. Setiap wajib pajak menginginkan tarif pajak yang serendah-rendahnya baik itu di kalangan atas, maupun kalangan menengah. Terkadang cara untuk meminimalkan besarnya pajak yang terutang selalu disalahgunakan, dengan bekerja sama pada pihak-pihak tertentu maka hasilnya sangat merugikan Negara. Penggelapan pajak biasanya dipengaruhi oleh etika setiap orang yang memiliki NPWP. Sehingga dapat dipahami, apakah wajib pajak tersebut memiliki perilaku yang baik atau bahkan menyimpang. Menggunakan skala likert (*likert scale*) yang berkaitan dengan 5 (lima) pilihan, yaitu: (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju.

3.3.2. Variabel Independen

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang digunakan, yaitu Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan.

3.3.2.1. Keadilan (X1)

- a. Definisi Konseptual
Menurut Siahaan (2010) Menjelaskan dalam penerapan pajak suatu Negara yang harus diperhatikan adalah adanya keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat pembayar pajak. Karena secara psikologis masyarakat merasakan pajak merupakan suatu beban, maka tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan pungutan pajak olehn.
- b. Definisi Operasional
Keadilan adalah memiliki perspektif yang sangat luas antara masing-masing individu. Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan tersebut meskipun banyak perspektif yang mendasarinya. Negara dalam menerapkan pajak sebagai sumber penerimaan negara harus berusaha mencapai kondisi dimana masyarakat secara luas dapat merasakan keadilan dalam penerapan undang-undang pajak. Menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 5 (Lima) pilihan, yaitu: (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju.

3.3.2.2. Sistem Perpajakan (X2)

- a. Definisi Konseptual
Menurut Jogiyanto (2010) Menjelaskan sistem merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu susunan tertentu dan hubungan jaringan kerja yang saling berinteraksi antar prosedurnya untuk menyelesaikan suatu tujuan.
- b. Definisi Operasional
Sistem Perpajakan adalah proses dari awal seseorang mendaftarkan dirinya menjadi wajib pajak sampai wajib pajak tersebut menyampaikan SPT. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak. Jika sistem perpajakan sudah berjalan dengan semestinya, dan kecenderungan untuk melakukan penggelapan akan berkurang sedikit demi sedikit. Menggunakan skala likert yang berkaitan dengan 5 (Lima) pilihan, yaitu: (5) Sangat Setuju, (4) Setuju, (3) Ragu-ragu, (2) Tidak Setuju, (1) Sangat Tidak Setuju.

3.3.2.3. Sanksi Perpajakan (X3)

- a. Definisi Konseptual
Menurut Mardiasmo (2011), menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.
- b. Definisi Operasional
Sanksi Perpajakan adalah Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyeludupkan atau menggelapkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan pajak oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integrasi tinggi melakukan tindakan *tax evasion*.

3.4 Metode Analisis Data

Metode dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi linier berganda, yaitu analisis untuk lebih dari satu variabel independen.

3.4.1 Statistik Deskriptif

statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti, yang mencakup nilai rata-rata (*mean*), nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai deviasi dari daya penelitian.

3.4.2 Uji Kualitas Data

3.4.2.1. Uji Validitas

Uji Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas sering digunakan untuk mengukur ketetapan suatu kuesioner atau skala, apakah item-item pada kuesioner tersebut sudah tetap dalam mengukur. Validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total, perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Dari hasil perhitungan hasil korelasi akan di dapat suatu koefisien yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak (Ghozali, 2011).

3.4.2.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam metode SPSS dibahas untuk uji dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*, suatu kuesioner akan dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 dan apabila nilai *Cronbach's Alpha* semakin mendekati 1 mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya (Ghozali, 2011).

3.4.3 Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

1. Uji Normalitas

Bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas yang digunakan adalah Uji *Kolmogorov Smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam Uji *Kolmogorov Smirnov* bernilai > 0,05. Sebaliknya, jika asumsi tersebut tidak terpenuhi maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011)

2. Uji Multikolinieritas

Dalam penelitian ini bila ditemukan adanya korelasi antar variabel independen, maka model regresi tersebut terindikasi multikolinieritas. Dalam sebuah penelitian model regresi seharusnya tidak terjadi multikolinieritas. Ghozali (2011) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a) Nilai R Square (R^2) yang dihasilkan oleh perkiraan suatu model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel dependen tersebut tidak signifikan dipengaruhi oleh variabel-variabel independen.
- b) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari (1) nilai toleransi dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen yang mana yang dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Toleransi mengukur kevariabilan variabel independen yang terpilih, yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai toleransi $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolinieritas yang masih dapat ditolerir.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui keadaan dimana terjadi ketidaksamaan variabel residual untuk semua pengamatan pada model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas, pada saat

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditemukan dengan melihat grafik plot (*Scatterplot*). Uji Heteroskedastisitas yang digunakan adalah Uji Glejser dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil Uji Glejser dikatakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas jika nilai signifikansi pengujian > 0.05 (Ghozali, 2011).

3.5 Uji Hipotesis

3.5.1 Uji Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004). Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara ketiga variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu penggelapan pajak, adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penggelapan pajak

X_1 = Keadilan

X_2 = Sistem perpajakan

X_3 = Sanksi perpajakan

b_1 = Koefisien variabel independen X_1

b_2 = Koefisien variabel independen X_2

b_3 = Koefisien variabel independen X_3

a = Bilangan konstanta

e = *error* yang ditolerir (5%)

3.5.2 Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel masing-masing independen yaitu: keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap satu variabel dependen, yaitu penggelapan pajak, maka nilai signifikan t dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila sig t lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima. Demikian pula sebaliknya jika sig t lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak. Bila H_0 ditolak ini berarti ada hubungan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011).

3.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk menjelaskan varian dari variabel dependen dalam suatu model regresi dengan nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Jika pada suatu model nilai R^2 kecil atau sedikit, berarti model tersebut dapat menjelaskan variasi dependen terbatas. Sebaliknya, jika nilai R^2 mendekati angka 1 maka model tersebut dapat menjelaskan variabel independen dengan seluruh data yang ada atau informasi yang relevan. Ghozali (2011) bila dalam model tersebut menambahkan satu atau lebih variabel independen, maka nilai R^2 akan bertambah. Pada hasil output SPSS nilai adjusted R^2 bisa saja bernilai negatif, walaupun yang diinginkan peneliti harus bernilai positif. Gujarati (2003) yang dikutip oleh Ghozali (2011) jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R^2 negatif, maka nilai adjusted R^2 dianggap bernilai nol. Secara sistematis jika nilai $R^2 = 1$, maka adjusted $R^2 = R^2 = 1$ sedangkan jika nilai $R^2 = 0$, maka adjusted $R^2 = (1-k)/(n-k)$. jika $k > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian menggunakan instrumen angket atau kuesioner yang telah disebar, dengan objek penelitian adalah wajib pajak yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan pengambilan data di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (DISPERIDAG) yang beralamat Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 Lantai 1 Kota Bekasi dan melakukan survey di Daerah Bekasi Utara, Bekasi Timur dan Bekasi Barat dengan jumlah keseluruhan kuesioner yang disebar dalam penelitian ini adalah 110 kuesioner.

Sampel yang diambil dengan metode *purposive sampling* menurut Sugiyono (2010) adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pemilihan sampel ini dipilih karena pertimbangan lokasi yang mudah untuk dijangkau sehingga dapat memudahkan peneliti dalam pengumpulan sampel yang akan digunakan dalam penelitian dan dilakukan dengan penyebaran atau

pembagian kuesioner melalui survey di beberapa Daerah Bekasi Utara, Bekasi Timur dan Bekasi Barat, Kec. Rawalumbu dan Kec. Medan Satria.

Tabel 1
Deskripsi Kuesioner Responden

| Keterangan | Frekuensi | Persentase (%) |
|--|-----------|----------------|
| Jumlah kuesioner yang disebarkan | 110 | 100% |
| Jumlah kuesioner yang tidak kembali | 7 | 6% |
| Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah | 13 | 12% |
| Jumlah kuesioner yang dapat digunakan | 90 | 82% |

Sumber: Data Primer yang diolah, 2016.

Data tabel 1 dapat kita lihat bahwa tingkat kuesioner yang kembali adalah 82% , tingkat kuesioner yang tidak kembali adalah 6% sedangkan kuesioner yang tidak dapat diolah adalah 13%. Total kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 90 kuesioner yang disebarkan atau 82%.

4.1.2. Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai kisaran teoritis, kisaran aktual, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari masing-masing variabel yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan dan penggelapan pajak disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|-----------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| KEADILAN | 90 | 6 | 28 | 15.68 | 4.494 |
| SIPA | 90 | 6 | 25 | 17.57 | 3.949 |
| SAPA | 90 | 8 | 25 | 17.13 | 4.376 |
| PP | 90 | 14 | 37 | 24.48 | 5.579 |
| Valid N (listwise) | 90 | | | | |

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 90. Dari 90 responden ini variabel independen keadilan memiliki nilai minimum 6, nilai maksimum 28, mean 15.68, dengan standar deviasi 4.494. Sistem perpajakan memiliki nilai minimum 6, nilai maksimum 25, mean 17.57 dengan standar deviasi 3.949. Sanksi perpajakan memiliki nilai minimum 8, nilai maksimum 25, mean 17.13 dengan standar deviasi 4.376. Sedangkan variabel dependen penggelapan pajak nilai minimum 14, nilai maksimum 37, mean 24.48 dengan standar deviasi 5.579.

4.1.3. Hasil Uji Kualitas Data

4.1.4.1. Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r_{hitung} dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r_{tabel} . Nilai r_{tabel} 0,207, didapat dari jumlah DF (n) - 2, atau 90 - 2 = 88, tingkat signifikansi 5%, maka didapat r_{hitung} 0,207. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r_{tabel} (Ghozali, 2011). Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa semua pernyataan dikatakan valid, karena koefisien korelasi (r_{hitung}) > r_{tabel} . Tabel di bawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel keadilan dengan 90 sampel responden.

4.1.4.2. Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam metode SPSS Versi 17 dibahas untuk uji dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*, suatu kuesioner akan dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 dan apabila nilai *Cronbach's Alpha* semakin mendekati 1 mengidentifikasi bahwa semakin tinggi pula konsistensi internal reliabilitasnya (Ghozali, 2011)

Tabel 3
Hasil Uji Realibilitas

| Variabel | <i>Cronbach Alpha</i> | Keterangan |
|-----------------------------|-----------------------|------------|
| Keadilan (X_1) | 0,763 | Reliabel |
| Sistem Perpajakan (X_2) | 0,768 | Reliabel |
| Sanksi Perpajakan (X_3) | 0,783 | Reliabel |
| Etika Penggelapan Pajak (Y) | 0,749 | Reliabel |

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

4.1.4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

4.1.5.1. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data. Dalam penelitian ini, metode uji normalitas ini digunakan adalah uji *kolmogrov smirnov*. Data dikatakan berdistribusi normal jika hasil signifikansi dalam uji *kolmogrov smirnov* bernilai $> 0,05$. Sebaliknya, jika asumsi tersebut terpenuhi maka data dikatakan tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2011). Tabel berikut ini merupakan hasil uji *kolmogrov smirnov* dengan menggunakan *SPSS V.17*

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 90 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 4.85789200 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .078 |
| | Positive | .078 |
| | Negative | -.063 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | .739 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .646 |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

Dari tabel hasil di atas, diketahui nilai signifikan (*Asymp. Sig.(2-tailed)*), sebesar $0,646 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi dengan normal.

4.1.5.2. Hasil Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan multikolinieritas yaitu adanya hubungan linier antara variabel independen pada model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak adanya multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan *variance inflation factor (VIF)* < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas. Dari pengolahan statistik diperoleh hasil seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas

| Variabel | Tolerance | VIF |
|-------------------|-----------|-------|
| Keadilan | 0,996 | 1,004 |
| Sistem Perpajakan | 0,881 | 1,136 |
| Sanksi Perpajakan | 0,884 | 1,131 |

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.12 *Coefficients* di atas dapat diketahui bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen lebih dari 0,10 yaitu variabel keadilan 0,996, variabel sistem perpajakan 0,881, variabel sanksi perpajakan 0,884 dan nilai *VIF* dari ketiga variabel independen tersebut kurang dari 10 yaitu variabel keadilan 1,004, variabel sistem perpajakan 1,136, dan variabel sanksi perpajakan 1,131.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *Tolerance* dari ketiga variabel independen lebih dari 0,1 dan nilai *VIF* kurang dari 10, jadi dapat disimpulkan model regresi yang digunakan tidak terjadi masalah multikolinearitas atau tidak terdapat hubungan yang multikolinearitas antara variabel independen.

4.1.5.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk mengetahui keadaan dimana terjadi ketidaksamaan *variance* residual untuk semua pengamatan pada model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas, pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yang digunakan adalah uji *glejser* dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Hasil uji *glejser* dikatakan tidak mengandung adanya heteroskedastisitas, jika nilai signifikansi pengujian > 0,05 (Ghozali, 2011). Pedoman suatu model regresi bebas dari heteroskedastisitas adalah tidak ada pola yang jelas serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011).

Tabel 6
Hasil Uji Glejser

| Variabel | Signifikansi |
|-------------------|--------------|
| Keadilan | 0,449 |
| Sistem Perpajakan | 0,263 |
| Sanksi Perpajakan | 0,864 |

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

Tabel 4.13 menjelaskan semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak signifiknasi, nilai signifikansi dari masing-masing variabel seperti variabel keadilan 0,449 > 0,05, variabel sistem perpajakan 0,263 > 0,05, variabel sanksi perpajakan 0,864 > 0,05 berarti independen tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.1.5. Hasil Uji Hipotesis

4.1.6.1. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pada dasarnya analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan regresi dengan cara memasukkan perubah satu demi satu, sehingga dapat diketahui pengaruh yang paling kuat hingga yang paling lemah. Untuk menentukan persamaan regresi dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

| | | Coefficients ^a | | | | |
|-------|------------|-----------------------------|-------|---------------------------|--------|------|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | | |
| Model | (Constant) | 35,746 | 3,206 | | 11,150 | ,000 |
| | KEADILAN | ,153 | ,117 | ,123 | 1,311 | ,194 |
| | SIPA | -,382 | ,141 | -,271 | -2,704 | ,008 |
| | SAPA | -,406 | ,127 | -,318 | -3,187 | ,002 |

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

Berdasarkan tabel 7 di atas pengujian hipotesis melalui *SPSS V.17* diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 35,746 + 0,153 X_1 - 0,382 X_2 - 0,406 X_3 + 0,05$$

Keterangan :

- Y : Penggelapan pajak
 A : Konstanta
 β_1 : Koefisien regresi keadilan
 β_2 : Koefisien regresi sistem perpajakan
 β_3 : Koefisien regresi sanksi perpajakan
 X_1 : Keadilan
 X_2 : Sistem perpajakan
 X_3 : Sanksi Perpajakan
 e : error yang ditolerir (5%)

Hasil persamaan regresi, nilai konstanta sebesar 35,746 artinya Keadilan (X_1), Sistem Perpajakan (X_2), dan Sanksi Perpajakan (X_3) dianggap konstan maka etika penggelapan pajak konstan sebesar 35,746. Koefisien regresi variabel keadilan (X_1) sebesar 0,153 artinya keadilan mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,153 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel sistem perpajakan (X_2) sebesar 0,382 artinya sistem perpajakan mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,382 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap. Koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X_3) sebesar 0,406 artinya sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1% maka penggelapan pajak (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,406 dengan asumsi variabel independen lain nilainya tetap.

4.1.6.2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Untuk mengetahui persentase pengaruh variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan) secara serentak terhadap variabel dependen (penggelapan pajak). Menurut Ghozali (2011) untuk menentukan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen, maka perlu diketahui nilai koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*). Ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen koefisien dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change |
| 1 | .492 ^a | .242 | .215 | 4,942 | .242 | 9,146 | 3 | 86 | .000 |

- a. Predictors: (constant), SAPA, KEADILAN, SIPA
 b. Dependent Variable: PP

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (*R Square*), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Berdasarkan tabel *model summary^b* di atas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,492. Ini menunjukkan bahwa variabel keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan terhadap penggelapan pajak mempunyai hubungan yang sangat kuat. Hasil pada tabel di atas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,241 dan nilai koefisien determinasi yang sudah disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,215. Hal ini berarti 21,5% variasi dari penggelapan pajak bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan). Sedangkan sisanya ($100\% - 21,5\% = 78,5\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Diharapkan variabel lain ini juga akan mempengaruhi penggelapan pajak, jadi terdapat banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak, dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penggelapan pajak, maka akan mencegah terjadinya penggelapan pajak yang sering terjadi di Indonesia, sehingga kasus perpajakan lainnya dapat terungkap.

4.1.6.3. Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji t)

Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing - masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 9, jika nilai *probability t* < 0,05 maka H_a diterima, sedangkan jika

nilai *probability t* > 0,05 maka H_a ditolak (Ghozali, 2011).

Tabel 9
Hasil Uji Statistik t
Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 35,746 | 3,206 | | 11,150 | ,000 |
| KEADILAN | ,153 | ,117 | ,123 | 1,311 | ,194 |
| SIPA | -,382 | ,141 | -,271 | -2,704 | ,008 |
| SAPA | -,406 | ,127 | -,318 | -3,187 | ,002 |

a. Dependent Variable: PP

Sumber: Hasil Output SPSS 17, 2016.

Tabel 4.18 di atas dapat diketahui tingkat signifikan untuk masing-masing variabel bebas. Dari ketiga variabel bebas tersebut yang dimasukkan dalam model regresi ada yang menghasilkan nilai yang signifikan P value < 0,05, ada pula yang menghasilkan nilai yang tidak signifikan P value > 0,05. Uraian hasil penelitian ini adalah :

1. Keadilan (K)

Variabel bebas keadilan yang di peroleh $t_{hitung} = 1,311$ yakni < dari $t_{tabel} = 1,663$. Dengan demikian berarti bahwa secara individual keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Demikian pula di peroleh nilai signifikan sebesar $0,194 > 0,05$ yang berarti tidak berpengaruh negatif signifikan. Kesimpulannya bahwa H_1 ditolak.

2. Sistem Perpajakan (SIPA)

Variabel bebas sistem perpajakan yang di peroleh $t_{hitung} = -2,704$ yakni > dari $t_{tabel} = 1,663$. Dengan demikian berarti bahwa secara parsial sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Demikian pula di peroleh nilai signifikan sebesar $0,008 < 0,05$ yang berarti terdapat berpengaruh negatif signifikan. Kesimpulannya bahwa H_2 diterima.

3. Sanksi Perpajakan (SAPA)

Variabel bebas sistem perpajakan yang di peroleh $t_{hitung} = -3,187$ yakni > dari $t_{tabel} = 1,663$. Dengan demikian berarti bahwa secara parsial sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Demikian pula di peroleh nilai signifikan sebesar $0,002 < 0,05$ yang berarti terdapat berpengaruh negatif signifikan. Kesimpulannya bahwa H_3 diterima.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji kelayakan model regresi linier berganda antara variabel independen yaitu keadilan, sistem perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu penggelapan pajak mempunyai pengaruh signifikan yang ditunjukkan dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$.

4.2.1. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 hasil sig $0,194 > 0,05$, dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil $t_{hitung} 1,311 < t_{tabel} 1,663$, maka menunjukkan bahwa keadilan tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih (2011) dan juga konsisten dengan yang dikatakan oleh Ayu (2009).

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 hasil sig $0,008 < 0,05$, dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil $t_{hitung} -2,704 > t_{tabel} 1,663$, maka menunjukkan bahwa sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil Penelitian ini sejalan dengan Ningsih (2011) dan juga konsisten sejalan dengan penelitian Suminarsasi dan Supriyadi (2011) dan Rahman (2013).

Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak

Berdasarkan tabel 4.18 hasil sig $0,002 < 0,05$, dengan demikian variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil $t_{hitung} -3,187 > t_{tabel} 1,663$, maka menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap etika penggelapan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan Pujiyanto (2014) dan juga konsisten sejalan dengan penelitian Andriani (2014)

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga H_1 tidak terdukung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih (2011) dan Ayu (2009).
2. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga H_2 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Rahman (2013), dan Ningsih (2011)
3. Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sehingga H_3 terdukung. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pujianto (2014) dan Andriani (2014).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

4. bahwa banyaknya kasus penggelapan pajak akan membuat wajib pajak sebagai individu yang kritis untuk berpikir lebih baik tidak membayar pajak daripada uang pajak dikorupsi, sehingga penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis dan ini terjadi karena wajib pajak merasa belum adilnya pelaksanaan keadilan di Indonesia, karena keadilan hanya adil dalam undang-undang tapi tidak dalam pelaksanaannya.
1. Persepsi wajib pajak mengenai variabel independen sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, bahwa bahwa semakin bagus, mudah, dan terkontrol prosedur sistem perpajakan yang diterapkan maka tindakan penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis bahkan mampu meminimalisir perilaku tersebut. Sehingga, masyarakat khususnya wajib pajak akan beranggapan bahwa penggelapan pajak yang melanggar aturan dan merugikan masyarakat secara luas merupakan tindakan yang tidak etis untuk dilakukan.
2. Persepsi wajib pajak mengenai variabel independen sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, bahwa penegakan sanksi pajak yang ketat dan berat membuat wajib pajak akan patuh membayar pajak dan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang tidak etis. Namun sebaliknya, jika penegakan sanksi pajak yang tidak ketat dan tidak berat maka wajib pajak akan memilih tidak membayar pajak dan akan melakukan tindakan penggelapan pajak dianggap perilaku yang etis. Penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pejabat kecil untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya.

DAFTAR PUSAKA

- Adrian, Sutedi. 2011. *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Adriani, Evi, 2014. *Pengaruh Keadilan Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak*. Skripsi. Universitas Negeri Jakarta.
- Ayu, Stephana Dyah. 2009. *Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral pada Tax Evasion Wajib Pajak Dalam Aspek Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, Keadilan, Ketetapan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)* Jurnal. Semarang: UNIKA.
- Fikriningrum, P. 2012. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak (Studi Kasus pada Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari)*. Skripsi. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Hardika, N. Sentosa. 2006. *Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Provinsi Bali*. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Jogiyanto, H. M. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPF.
- Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Adi Offset.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. 2012. *Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost of Debt*. PPKJ 20, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Nickerson, Inge., Pleshko dan McGee: 2009, „Presenting the Dimensionality of An Ethics Scale pertaining To Tax Evasion“, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Volume 12, Number 1. 2009*.

- Ningsih, Cahaya N.D. 2011. *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).
- Pujianto, Indryani Dwi. 2014. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Efektivitas Self Assessment system dan Sanksi Pajak Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Palopo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (UIN).
- Rahayu, Dewi P. 2006. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Transparansi Belanja Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Wajib Pajak di Kota Surakarta*. Yogyakarta: Tesis Program Magister Sains Akuntansi UGM.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen, p. 2009. *Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Prenhallindo.
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi ke-5. Jakarta, Salemba Empat.
- Santoso, Singgih. 2004. *Statistik Non Parametrik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Seagate, 2012. *Uang Pajak Untuk Siapa?*.
(<http://seagate354.blogspot.co.id/2012/11/uang-pajak-untuk-siapa/>), diakses 7 Januari 2016.
- Setiawan, Maria Justina. 2008. *Sekilas Tentang Manajemen Pajak*. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Volume 4 No.2. FISIP-UNPAR
- Siahaan, Pahala, M. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Edisi 1. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Siregar, Syopian. 2013. *Metode penelitian Kuantitatif: Dilengkapi perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan ke-16, Bandung, Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak*. Yogyakarta, PPJK 15 Universitas Gajah Mada.
- Sunarto. 2003. *Perpajakan 1*. Yogyakarta: UD Adipura.
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*. Bandung: Eresco.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2000. *perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat.